



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 09 TAHUN 2019**

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - b. bahwa dengan adanya tuntutan dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa yang terus berkembang dan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa maka perlu ditetapkan pengaturan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Lampung Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, untuk menjamin adanya kepastian hukum dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
dan
BUPATI LAMPUNG TIMUR**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
6. Camat adalah perangkat daerah Kabupaten Lampung Timur di Wilayah Kerjanya.
7. Provinsi adalah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur.
9. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Desa adalah desa dan desa adat di Kabupaten Lampung Timur selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Badan Permasyarakatan Desa atau BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

15. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten Lampung Timur.
16. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
18. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
22. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
23. Rencana kerja Pemerintahan Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
25. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas desa.
26. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas desa.
27. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
28. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
29. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
30. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Desa.
31. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
32. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh Penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
33. Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
34. Kepala Urusan, yang selanjutnya disingkat Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretaris Desa yang menjalankan tugas PPKD.
35. Kepala Seksi yang selanjutnya disingkat Kasi, adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
36. Rekening Kas desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk

membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.

37. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
38. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
39. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
40. Sisa lebih perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
41. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
42. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perubahan APB Desa dan/atau perubahan penjabaran APB Desa.
43. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
44. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
45. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masukan dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran – pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
46. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
47. Panjar adalah uang yang diserahkan oleh Kaur Keuangan atas persetujuan Kepala Desa kepada Pelaksana Kegiatan untuk pelaksanaan awal kegiatan yang dilakukan secara swakelola.
48. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
49. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan dan operasional pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
50. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
51. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
52. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
53. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber

daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

54. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
55. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
56. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
57. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
58. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten

Bagian Kedua Azas Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 2

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, efisien, efektif, tertib dan disiplin anggaran dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat bagi masyarakat desa.
- (2) APB desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB II KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 3

- (1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Desa mempunyai wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - d. menetapkan PPKD;
 - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. menyetujui RAK Desa; dan
 - g. menyetujui SPP.

- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku PPKD.
- (4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 4

PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri atas:

- a. Sekretaris Desa;
- b. Kaur dan Kasi; dan
- c. Kaur Keuangan.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a adalah koordinator PPKD yang mempunyai tugas :
 - a. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan rancangan tentang APBDesa dan rancangan perubahan APBDesa;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - d. mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa dan Perubahan Penjabaran APBDesa;
 - e. mengkoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD dan;
 - f. mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
- (2) Sebagai pelaksana pengelola keuangan APB Desa sekretaris Desa juga mempunyai tugas :
 - a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 - b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa;
 - c. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa; dan

Pasal 6

- (1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan anggaran sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Kaur tata usaha dan umum; dan
 - b. Kaur perencanaan
- (3) Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Kasi pemerintahan;
 - b. Kasi kesejahteraan; dan
 - c. Kasi pelayanan
- (4) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas secara umum:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya;

- b. menyusun DPA, DPPA, DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - d. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - e. mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 - g. menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya;
 - h. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - i. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- (5) Pembagian Tugas Kaur dan Kasi Pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.
- (6) Pembagian tugas Kaur Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (5) mempunyai tugas:
- a. Kaur Tata Usaha dan Umum adalah melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
 - b. Kaur Perencanaan adalah melaksanakan tugas mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
- (7) Pembagian tugas Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD sesuai bidang tugasnya yaitu :
- a. Kasi Pemerintahan adalah melaksanakan tugasnya mengelola bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Kasi Kesejahteraan adalah melaksanakan tugasnya mengelola bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - c. Kasi Pelayanan adalah melaksanakan tugasnya mengelola bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
- (8) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.
- (9) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berasal dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, yang terdiri atas;
- a. ketua
 - b. sekretaris ;dan
 - c. anggota
- (10) Unsur Perangkat Desa sebagaimana di maksud pada ayat (9) yaitu pelaksana kewilayahan dalam hal ini Kepala Dusun.
- (11) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

- (1) Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.
- (2) Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menyusun RAK Desa; dan
 - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan /membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan

penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

- (3) Dalam pelaksanaan sebagaimana ayat (2) huruf b, Kaur Keuangan melaksanakan administrasi pembayaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, pembayaran jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD.
- (4) Kaur keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah desa.

BAB III ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 8

- (1) APBDesa, terdiri atas:
 - a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa; dan
 - c. Pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan.

Pasal 9

Pendapatan desa, belanja Desa, dan pembiayaan Desa diberi kode rekening.

Bagian Kesatu Pendapatan Desa

Pasal 10

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan desa berupa uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok:
 - a. pendapatan asli Desa (PADesa);
 - b. transfer; dan
 - c. pendapatan lain
- (3) Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
 - a. Hasil usaha;
 - b. Hasil aset;
 - c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 - d. Pendapatan asli desa lain.
- (4) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, antara lain bagi hasil BUM Desa.
- (5) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, antara lain sewa tanah

- kas desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, sewa gedung milik Desa, wisata Desa dan hasil aset Desa lainnya sesuai dengan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- (6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.
 - (7) Pendapatan asli Desa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain hasil pungutan desa.

Pasal 11

- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
 - a. Dana Desa (DD);
 - b. bagian dari hasil pajak daerah kabupaten dan retribusi daerah kabupaten;
 - c. alokasi dana desa (ADD);
 - d. bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; dan
 - e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten
- (2) Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

Pasal 12

- (1) Kelompok pendapatan lain sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
 - b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
 - c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
 - d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - e. Penerimaan dari Bunga bank; dan
 - f. Pendapatan lain Desa yang sah.

Bagian Kedua Belanja Desa

Pasal 13

- (1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 14

- (1) Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) , terdiri atas bidang:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa
- (2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.
- (3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di desa.

Pasal 15

- (1) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf a dibagi dalam sub bidang:
- a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap dan tunjangan;
 - b. operasional pemerintahan Desa;
 - c. sarana dan prasarana pemerintahan desa;
 - d. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan;
 - e. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 - f. pertanahan.
- (2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dibagi dalam sub bidang :
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. kawasan permukiman;
 - e. kehutanan dan lingkungan hidup;
 - f. perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - g. energi dan sumber daya mineral; dan
 - h. pariwisata.
- (3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dibagi dalam sub bidang:
- a. ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 - b. kebudayaan dan keagamaan;
 - c. kepemudaan dan olah raga; dan
 - d. kelembagaan masyarakat
- (4) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d dibagi dalam sub bidang:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian dan peternakan;
 - c. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 - d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - f. dukungan penanaman modal; dan
 - g. perdagangan dan perindustrian.
- (5) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e dibagi dalam sub bidang:
- a. penanggulangan bencana
 - b. keadaan darurat; dan
 - c. keadaan mendesak;

Pasal 16

- (1) Sub bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (5) dibagi dalam kegiatan dengan kode rekening sebagaimana tercantum dalam lampiran.

- (2) Pemerintah Daerah dapat menambahkan kegiatan yang tidak tercantum dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan kode rekening 90 sampai dengan 99.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menambahkan kegiatan penerimaan lain Kepala Desa dan perangkat desa dengan kode rekening 90 sampai dengan 99 yang anggarannya dialokasikan dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain dan/atau bantuan khusus pada sub bidang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf a.
- (4) Penambahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling banyak 30% (tigapuluh per seratus) sebagaimana diatur dalam ketentuan pertaturan perundang-undangan.
- (5) Penambahan kode rekening sebagaimana ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Jenis Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) terdiri atas jenis belanja :

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja modal; dan
- d. Belanja tak terduga.

Pasal 18

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD yang dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana ayat (1) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana ayat (2) pelaksanaannya dibayarkan langsung oleh Kaur keuangan.
- (4) Pembayaran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan dan kemampuan APB Desa.

Pasal 19

- (1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan antara lain untuk:
 - a. operasional Pemerintah Desa;
 - b. pemeliharaan sarana prasarana Desa;
 - c. kegiatan sosialisasi/ rapat/ pelatihan/ bimbingan teknis;
 - d. operasional BPD;
 - e. insentif Rukun Tetangga/ Rukun Warga; dan
 - f. pemberian barang pada masyarakat/ kelompok masyarakat.
- (3) Insentif Rukun Tetangga (RT) /Rukun Warga sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan

- pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.

Pasal 20

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf c, digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset.
- (2) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 21

- (1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.
- (2) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi terulang; dan
 - c. berada di luar kendali pemerintah Desa.
- (3) Kriteria bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf a, b, dan c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial.
- (5) Penanggulangan bencana alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial seperti gempa bumi, banjir, longsor, krisis politik/ krisis ekonomi/ kerusakan sosial yang berkepanjangan/ krisis gagal panen masyarakat yang berkepanjangan.
- (6) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
- (7) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.
- (8) Dalam upaya tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pemerintah Desa dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APB Desa.
- (9) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam upaya tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terlebih dahulu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan persetujuan bersama BPD.
- (10) Kegiatan belanja tidak terduga yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dilaksanakan dengan kriteria:
 - a. kriteria bencana alam dan bencana sosial;
 - b. kriteria kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial;

- c. kriteria keadaan darurat;
- d. kriteria sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat;
- e. kriteria keadaan mendesak;
- f. kriteria masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan; dan
- g. tatacara penggunaan anggaran.

- (11) Bantuan yang dapat diberikan untuk memenuhi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa bantuan langsung berupa barang/bahan makanan/obat-obatan bagi masyarakat umum atau perorangan di desa yang terkena bencana dan dapat berupa belanja sarana prasarana penanggulangan bencana seperti, tenda penampungan, tenda dapur umum, Pelbed, tandu, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (12) Penanggulangan bencana alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pemerintah Desa dapat membentuk Tim Penanggulangan Bencana melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (13) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (12) berasal dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, yang terdiri atas;
 - a. ketua;
 - b. sekretaris ;dan
 - c. anggota
- (14) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dalam melaksanakan tugasnya melakukan;
 - a. melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan pemerintah Desa, BPD, lembaga masyarakat, tokoh masyarakat, pemerintah Daerah dan pihak pihak terkait dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana;
 - b. memberikan pedoman dan pengarahan kepada masyarakat terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana dan penanganan tanggap darurat;
 - c. melakukan pencegahan dan penanganan dini akibat bencana bersama dengan pemerintah Desa, BPD, masyarakat, pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya;dan
 - d. menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;

Pasal 22

- (1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dalam satu tahun anggaran dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa;
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 - 1) penghasilan Tetap dan tunjangan kades dan perangkat desa;
 - 2) tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa;
 - 3) insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 - 4) operasional pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Belanja Desa sebagaimana pada ayat (1) huruf b angka 1), 2) dan 3) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan pembayarannya langsung dilakukan oleh Kaur Keuangan.
- (3) Perhitungan belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diluar hasil pengelolaan tanah bengkok dan penerimaan lainnya.
- (4) Hasil pengelolaan tanah bengkok dan penerimaan lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala

desa dan perangkat desa selain penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1) dan tidak diterapkan dalam ketentuan paling sedikit 30 % (tiga puluh per seratus) sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

- (5) Pengelolaan tanah bengkok dan penerimaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pembiayaan Desa

Pasal 23

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 24

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
 - b. Pencairan Dana Cadangan; dan
 - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
- (2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
- (3) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (4) Penggunaan SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, b dan c disampaikan dalam musyawarah Desa dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.
- (5) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatat dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.
- (6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.
- (7) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

Pasal 25

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, terdiri dari:

- a. pembentukan dana cadangan; dan
- b. penyertaan modal desa.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada pasal 25 huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah Desa dan ditetapkan dengan peraturan desa.
- (3) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (4) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri.
- (6) Rekening tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan ketentuan rekening dibuat atas nama rekening dana cadangan dengan tanda tangan Kepala Desa, Kaur Keuangan.
- (7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa

Pasal 27

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada pasal 25 huruf b antara lain untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan untuk BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam bentuk tanah kas desa dan bangunan tidak dapat dijual.
- (4) Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses kajian potensi desa dan analisa kelayakan usaha yang berkelanjutan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (5) Tata cara penyertaan modal pada BUM Desa memperhatikan :
 - a. indikator penyertaan modal yang dapat disertakan; dan
 - b. indikator analisa kelayakan penyertaan modal.
- (6) Syarat penyertaan modal pada BUM Desa harus memperhatikan sekurang-kurangnya :
 - a. penetapan besaran penyertaan modal desa untuk BUM Desa;
 - b. penyertaan modal desa tertuang dalam APBDesa;
 - c. proposal yang diajukan oleh pengelola BUMDesa termasuk kajian potensi dan analisa kelayakan usaha BUMDesa;
 - d. penyertaan modal desa selanjutnya dipertanggungjawabkan oleh pengelola BUMDesa;

- e. penyertaan modal desa disalurkan dari rekening Kas Desa ke Rekening BUMDesa;
 - f. Peraturan Desa tentang pendirian BUMDesa;
 - g. anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa; dan
 - h. surat keputusan Kepala Desa tentang kepengurusan BUM Desa;
 - i. Peraturan Kepala Desa tentang penyertaan modal BUMDesa.
- (7) Penyertaan modal desa disalurkan dari rekening Kas Desa ke Rekening BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e disalurkan dengan tidak dilakukan secara bertahap sesuai APBDesa yang telah ditetapkan.

BAB IV ALOKASI ANGGARAN DESA

Pasal 28

- (1) Pemerintah kabupaten mengalokasikan anggaran Dana Desa (DD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Rekening Kas Desa.
- (2) Pedoman pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Pemerintah kabupaten mengalokasikan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Pedoman pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kepada Desa.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa

penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di Desa.

- (4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.
- (5) Penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Penghasilan Tetap

Pasal 32

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (5) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibayarkan oleh kaur keuangan melalui transfer ke rekening pribadi yang bersangkutan.

Bagian Kedua Tunjangan Penghasilan

Pasal 33

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh tunjangan penghasilan.
- (2) Tunjangan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat bersumber dari APB Desa dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran tunjangan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Penerimaan Lain Yang Sah

Pasal 34

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penerimaan lain yang sah yang terdiri dari:
 - a. Honorarium kegiatan;
 - b. Insentif prestasi kerja.
- (2) Anggaran dana honorarium kegiatan dan insentif prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersumber dari APB Desa.
- (3) Besaran honorarium kegiatan dan insentif prestasi kerja berdasarkan standar biaya yang ditetapkan oleh Bupati.

- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan uang insentif prestasi kerja kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berprestasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (5) Uang insentif prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari APBD Kabupaten sesuai kemampuan keuangan daerah dan prioritas program daerah.
- (6) Pemberian insentif prestasi kerja yang bersumber dari APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan dari APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 35

Pengelolaan keuangan Desa meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. penatausahaan;
- d. pelaporan; dan
- e. pertanggungjawaban.

Pasal 36

- (1) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 dilakukan dengan Basis Kas.
- (2) Basis Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa.
- (3) Pengelolaan keuangan Desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 37

- (1) Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.
- (2) Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berjalan.
- (3) Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

Pasal 38

- (1) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.

- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- (4) Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.
- (5) Kepala Desa menetapkan peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 39

- (1) Atas dasar kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (3), kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa.
- (2) Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 40

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi yang hasilnya dikoordinasikan dengan Tim Evaluasi APB Desa Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bupati dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (3) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:
 - a. surat pengantar;
 - b. rancangan peraturan kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa;
 - c. peraturan Desa mengenai RKP Desa;
 - d. peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - e. peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
 - f. peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia;
 - g. berita acara hasil musyawarah BPD

Pasal 41

- (1) Bupati dapat mengundang Desa dan/atau aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Bupati dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (3) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) rancangan Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RKP Desa. Selanjutnya Kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, Kepala Desa bersama BPD melakukan

penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 42

- (1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa menjadi Peraturan Kepala Desa, maka Bupati membatalkan Peraturan dimaksud dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kepala desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa di maksud.
- (3) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Dsea tentag APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 43

Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat dengan berpedoman pada panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

Pasal 44

- (1) Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (2) Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (4) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

Pasal 45

- (1) Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi seperti Papan pengumuman / papan Informasi / papan kegiatan, media sosial / elektronik, radio komunitas dan media lainnya.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. APB Desa
 - b. Pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan
 - c. Alamat pengaduan.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi:
 - a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. Sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, dan antar jenis belanja; dan
 - d. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
- e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (3) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila terjadi hal-hal diluar perencanaan sebelumnya (Forfe Majeure) seperti terjadi bencana alam, bencana sosial, keadaan darurat dan keadaan mendesak.
- (4) Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa.
- (4) Tata cara pengajuan perubahan APB Desa adalah sama dengan tata cara penetapan APB Desa.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan.
- (2) Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. Keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
- (3) Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APB Desa

Pasal 48

Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa mengenai APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 44 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 49

- (1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati.

- (2) Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.
- (3) Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.
- (4) Rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bank pemerintah.
- (5) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 50

- (1) Nomor rekening kas Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) dilaporkan Kepala Desa kepada Bupati.
- (2) Bupati melaporkan daftar nomor rekening kas Desa kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pengendalian penyaluran dana transfer.
- (4) Kaur keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan Desa.
- (5) Kaur keuangan dapat menyimpan uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam kas Desa yang merupakan dana cash on hand dengan batasan maksimal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk kebutuhan operasional pemerintah Desa dalam setiap minggunya dengan tetap memperhatikan kesesuaian kebutuhan yang akan dibelanjakan berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sehingga dapat mempermudah dalam penatausahaan.

Pasal 51

Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.

Pasal 52

- (1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa ditetapkan.
- (2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- (3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 53

- (1) Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan.

- (2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa (RKAD);
 - b. Rencana Kerja Kegiatan Desa (RKKD); dan
 - c. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- (3) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.
- (4) Rencana Kerja Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.
- (5) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.
- (6) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 54

- (1) Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan anggaran mengajukan pendanaan kepada Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan disertai dokumen rancangan DPA, Surat Permintaan Pembayaran dan Pernyataan Tanggungjawab belanja dengan didukung bukti-bukti lengkap.
- (2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA.
- (3) Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.

Pasal 55

- (1) Dalam hal terjadi perubahan Peraturan desa tentang APBDesa dan/atau perubahan Peraturan Kepala Desa.1/ tentang Penjabaran APBDesa yang menyebabkan terjadinya perubahan anggaran dan/atau terjadi perubahan kegiatan, Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan DPPA.
- (2) DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Rencana kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan; dan
 - b. Rencana Anggaran Biaya Perubahan
- (3) Kaur dan Kasi pelaksanaan kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (4) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan DPPA.
- (5) Kepala Desa menyetujui rancangan DPPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.

Pasal 56

- (1) Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa.
- (2) Rancangan RAK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (3) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK Desa yang diajukan Kaur Keuangan
- (4) Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi Sekretaris.

Pasal 57

RAK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 58

- (1) Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 memuat pendapatan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, transfer dan pendapat lain.
- (2) Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 59

- (1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APBD Desa.
- (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.
- (4) Kaur dan Kasi Pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Kaur dan Kasi pelaksanaan kegiatan anggaran menggunakan anggaran menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 60

- (1) Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan melalui swakelola.
- (4) Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material /bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (5) Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 61

- (1) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.

- (2) Pengajuan SPP wajib menyertakan Pernyataan Tanggungjawab Belanja dengan didukung bukti lampiran yang sah dan menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
- (3) Pernyataan Tanggungjawab Belanja dengan didukung bukti lampiran yang sah sebagaimana di maksud dalam ayat (2) adalah bukti yang akan dibayarkan kepada calon penerima, antara lain berupa; Nota bon (Toko), tanda terima barang/material ditempat, legalitas Surat Keputusan (seperti Kepala Desa, perangkat Desa, BPD, RT, Kader dan lembaga lainnya), Daftar nama tenaga kerja yang sudah melaksanakan pekerjaan dan daftar calon penerima manfaat lainnya).

Pasal 62

- (1) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana di maksud dalam Pasal 61 untuk kegiatan pengadaan barang /jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas Desa.
- (3) Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedalam :
 - a. Buku Kas Umum
 - b. Buku Pembantu Panjar.
- (4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/ jasa kepada Sekretaris Desa.
- (5) Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran.
- (6) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang kas ke Desa.

Pasal 63

- (1) Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima.
- (2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
 - a. pernyataan tanggungjawab belanja; dan
 - b. bukti penerimaan barang/jasa ditempat.
- (3) Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris desa berkewajiban untuk :
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (4) Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa.
- (5) Kaur keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa.

- (6) Kaur keuangan melakukan pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melalui Rekening Desa dan selanjutnya di catat pada buku pembantu bank.

Pasal 64

- (1) Pemberian panjar kepada Kasi/kaur dilakukan setelah Kasi/kaur mengajukan Surat Pengajuan Panjar Kegiatan dan telah disetujui oleh Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (2) Sekretaris Desa dalam melakukan verifikasi permintaan panjar kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila memenuhi kondisi yang dipersyaratkan dan pembatasan.
- (3) Kondisi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain;
 - a. kegiatan untuk pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa; dan
 - b. kondisi lapangan yang mengharuskan dan mendesak untuk melakukan pemberian panjar kepada pihak penyedia untuk pekerjaan pengadaan barang/ jasa.
 - c. pemberian panjar tidak berlaku dan atau tidak diberikan kepada penyedia barang/jasa yang terikat kontrak perjanjian pengadaan barang dan jasa di Desa pada tahun berjalan.
- (4) Pemberian panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan kepada pihak penyedia dengan memperhatikan ketentuan batasan jumlah besaran pemberian panjar.
- (5) ketentuan batasan jumlah besaran pemberian panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah;
 - a. batasan jumlah uang yang dapat di ajukan/dibayarkan maksimal sebesar Rp. 50 Juta (Lima puluh juta rupiah)
 - b. batasan waktu pertanggungjawaban panjar maksimal/selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterima uang panjar harus segera dipertanggungjawabkan.
- (6) Batasan waktu pertanggungjawaban panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b jika terdapat uang sisa panjar (belanja lebih kecil dari panjar yang diberikan) maka sisa uang panjar tersebut segera disetorkan kepada Kaur Keuangan sebagai bagian dari pertanggungjawaban panjar.
- (7) Pemberian panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak boleh diberikan untuk kegiatan yang sama jika panjar sebelumnya belum dipertanggungjawabkan.
- (8) Atas panjar kegiatan yang diterima dari Kaur Keuangan, maka Kaur Keuangan mencatat dalam Buku Pembantu Panjar dan membayarkan kepada pihak penyedia setelah barang/jasa diterima. Dan atas kuitansi pembayaran tersebut selanjutnya dipertanggungjawabkan melalui pengajuan SPP untuk disahkan belanjanya oleh Kepala Desa setelah melalui verifikasi oleh Sekretaris Desa.
- (9) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan atas kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa yang menjadi tanggungjawab Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidang dan tugasnya masing-masing.

Pasal 65

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan Anggaran wajib melaporkan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

Pasal 66

- (1) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan Anggaran menyusun RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga yang diusulkan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Desa melalui surat keputusan Kepala Desa menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan Anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa.
- (4) Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Bupati paling lama 1(satu) bulan sejak keputusan Kepala Desa ditetapkan.

Pasal 67

- (1) Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas Anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundangan mengenai perpajakan yang berlaku.
- (2) Kaur keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran kas desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa dan modal.
- (4) Kaur keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mencatat pada Buku Kas Pembantu Pajak dengan disertakan bukti-bukti transaksi pemotongan pajak yang dipungut dan bukti setoran pajak.

Pasal 68

Arus kas masuk dan arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 dari mekanisme pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 dianggarkan dalam APB Desa.

Pasal 69

- (1) Penerimaan pembiayaan dari SilPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf a digunakan untuk :
 - a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja; dan
 - b. Mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
- (2) SilPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampauan pendapatan dan/atau penghematan belanja tahun sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa tahun anggaran berkenaan.
- (3) SilPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan

- perhitungan riil dari anggaran dan kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya
- (4) Kaur dan/kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan kembali rancangan DPA untuk disetujui kepala Desa menjadi DPAL untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
 - (5) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran dalam mengajukan rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan.
 - (6) Sekretaris Desa menguji kesesuaian jumlah anggaran dan sisa kegiatan yang akan disahkan dalam DPAL.
 - (7) DPAL yang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian kegiatan yang belum selesai atau lanjutan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 70

- (1) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf b dicatatkan dalam catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Pencatatan pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyisihan anggaran dana cadangan dalam rekening kas Desa.
- (3) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan Desa mengenai dana Cadangan.
- (4) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan.
- (5) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan pada penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.

Pasal 71

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf b dicatat pada pengeluaran pembiayaan.
- (2) Hasil keuntungan dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukan sebagai pendapatan asli Desa.

Bagian Ketiga Penatausahaan

Pasal 72

- (1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan mencatat setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
- (3) Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan secara tertib.
- (4) Pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pembukuan secara manual yang dibuat oleh Kaur Keuangan dengan diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa.

- (5) Pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disertai dengan bukti-bukti transaksi (penerimaan dan pengeluaran) beserta pendukung bukti lainnya.

Pasal 73

- (1) Kaur keuangan wajib membuat Buku Pembantu Kas Umum yang terdiri atas:
 - a. Buku pembantu bank
 - b. Buku pembantu pajak; dan
 - c. Buku pembantu panjar.
- (2) Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa.
- (3) Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.
- (4) Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.
- (5) Kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilakukan pencatatan pembukuan secara manual.
- (6) Buku pembantu kas umum yang dibuat Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti-bukti transaksi (penerimaan dan pengeluaran) serta pendukung transaksi lainnya.

Pasal 74

Penerimaan Desa disetor ke rekening kas Desa dengan cara :

- a. disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan
- c. disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga.

Pasal 75

- (1) Pengeluaran atas beban APBDesa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (2) Pengeluaran atas beban APBDesa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksanaan kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (3) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyediaan barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksanaan kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (4) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa.
- (5) Pengeluaran atas beban APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan.
- (6) Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Kaur Keuangan.

- (7) Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh penerima dana.

Pasal 76

- (1) Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Kaur keuangan wajib menyampaikan laporan rutin setiap bulan dalam bentuk laporan perkembangan keuangan kepada kepala Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 77

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama tahun berjalan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan
 - b. laporan realisasi kegiatan.
- (3) Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 dan disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Pasal 78

Bupati menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.

Bagian Kelima Pertanggungjawaban

Pasal 79

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan :
 - a. Laporan keuangan, terdiri atas:
 1. Laporan realisasi APB Desa; dan
 2. Catatan atas laporan keuangan.
 - b. Laporan realisasi kegiatan; dan
 - c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 80

- (1) Laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa akhir tahun anggaran.
- (2) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan.

Pasal 81

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 79 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Laporan realisasi APBDesa;
 - b. Laporan realisasi kegiatan;
 - c. Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
 - d. Sisa anggaran; dan
 - e. Alamat pengaduan

Pasal 82

Format kode rekening materi muatan penyusunan peraturan Bupati tentang penyusunan APB Desa, Peraturan Desa tentang APBDesa, Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa, Panduan evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa, DPA, DPPA, RAK Desa, buku pembantu kegiatan, laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, laporan perkembangan keuangan, surat pengajuan panjar kegiatan, Register SPP, SPP, pernyataan pertanggungjawaban belanja, laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran, DPAL, Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa, Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa, Buku Kas Umum, buku pembantu kas umum (Buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan buku pembantu panjar), kuitansi, laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama, dan laporan pertanggungjawaban tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 83

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Pemerintahan Daerah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten dan bantuan keuangan Kepada Desa.
- (3) Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dikoordinasikan dengan APIP kabupaten.
- (4) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bupati melalui organisasi perangkat daerah terkait meliputi :
 - a. memberikan pedoman di bidang keuangan desa;
 - b. melakukan pembinaan di bidang keuangan desa;

- c. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa;
 - d. mengawasi pengelolaan keuangan desa;
 - e. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa di bidang keuangan desa;
 - f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - g. melakukan upaya percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis.
- (5) Dalam Pembinaan dan pengawasan Bupati sebagaimana ayat (4) dibentuk suatu Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (6) Pembinaan dan pengawasan desa sebagaimana dimaksud ayat (3) di tingkat kecamatan dilakukan oleh camat meliputi:
- a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa;
 - b. memberikan bimbingan teknis dalam penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APB Desa;
 - c. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa;
 - d. memberikan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa.

Pasal 84

- (1) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (6), dilakukan dengan membentuk Tim asistensi pengelolaan keuangan Desa Tingkat Kecamatan yang dibentuk oleh camat
- (2) Susunan Tim Asistensi Pengelolaan keuangan Desa Tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Camat sebagai Pengarah
 - b. Sekretaris Camat sebagai Ketua merangkap anggota
 - c. Para kepala seksi sebagai anggota
 - d. Seksi Pemerintahan bertugas sebagai sekretariat Tim
- (3) Tugas Tim asistensi pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi;
 - a. membina dan mengawasi administrasi pengelolaan keuangan desa;
 - b. membina dan mengawasi pendayagunaan asset desa;
 - c. membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa, ADD, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi daerah dan bantuan dari pemerintah atas; dan
 - d. membina dan mengawasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APB desa, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban APB Desa
- (4) Pelaksanaan tugas Tim Asistensi pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. sekretaris kecamatan sebagai ketua bertugas mengkoordinasikan tugas-tugas anggota;
 - b. bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pendayagunaan asset desa oleh kepala seksi Tata Pemerintahan
 - c. bidang pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - d. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum;
 - e. bidang belanja tidak terduga oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban;

BAB VIII KETENTUAN LAIN -LAIN

Pasal 85

- (1) Desa persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional dan biaya lainnya yang ditetapkan dalam APB Desa induk berdasarkan RKP Desa induk yang bersumber dari alokasi dana yang berasal dari Desa Induk dengan tetap berpedoman pada musyawarah Desa dengan besaran alokasi dana dan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran alokasi dana dan kegiatan untuk Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan prioritas untuk kebutuhan operasional kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa persiapan dalam rangka menuju Desa Definitif.
- (3) Pelaksanaan alokasi biaya operasional dan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat Kepala Desa persiapan dengan tetap berkoordinasi dengan Kepala Desa induk.
- (4) Pelaporan dan pertanggungjawaban alokasi biaya operasional dan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh pejabat kepala Desa persiapan untuk selanjutnya disampaikan oleh kepada Kepala Desa induk atas nama Desa induk sebagai laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa induk dengan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

Kerugian Desa yang terjadi karena adanya pelanggaran administratif dan/atau pelanggaran pidana diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 87

Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Pasal 6 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 38 ayat (2), Pasal 50 ayat (1), Pasal 52 ayat (2), Pasal 60 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 64 ayat (2), Pasal 67, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 77, dan Pasal 79 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- b. Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (2), Pasal (9) sampai dengan Pasal (21) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa.

Disesuaikan dan dinyatakan tidak berlaku.

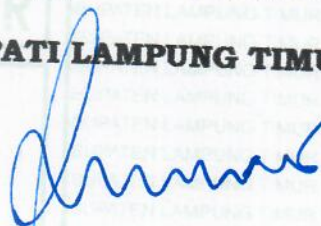
**BAB X
PENUTUP**

Pasal 88

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada Tanggal 31 Desember 2019

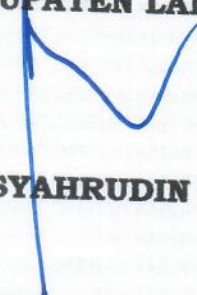
BUPATI LAMPUNG TIMUR,



ZAIFUL BOKHARI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 31 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**



SYAHRUDIN PUTERA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 09.

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG: 01/862/LTM/2019.**

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 09 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG TIMUR

I. PENJELASAN UMUM

Dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa yang terus berkembang dan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015, maka perlu ditetapkan pengaturan mengenai Keuangan Desa.

Desa memiliki fungsi pemerintahan, keuangan Desa, pembangunan Desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah Kabupaten. Dalam posisi seperti ini, Desa mendapat perlakuan yang sama dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, di masa depan Desa dapat melakukan perubahan wajah Desa dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya.

Dengan Peraturan Daerah ini diharapkan Desa memiliki pedoman dalam pengelolaan keuangan desa sehingga pemanfaatan sumber pendapatan dan kekayaan desa lebih berdayaguna dan berhasilguna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Asas transparan yaitu semua informasi disajikan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat sehingga tercapai tujuan efektif dan efisien;

Asas Akuntabel yaitu pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, terhadap hasil yang dicapai dan partisipatif;

Asas partisipatif yaitu mengikutsertakan masyarakat dan kelembagaan yang ada di desa;

Efisien adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan;

Efektif adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa;

Pasal 3

Cukup jelas.

- Pasal 4
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Ayat (3) Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan Kekayaan Desa Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial.
- Pasal 17
Cukup Jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Ayat (1) c. Penerimaan pembiayaan dari hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan diperoleh dari realisasi penjualan aset/ kekayaan desa kepada pihak ketiga apabila sudah tidak

memiliki manfaat bagi desa dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau disetujui oleh masyarakat desa yang dengan ditetapkan Peraturan Desa atau Keputusan Kepala Desa.

- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.



- Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.



- Pasal 81
Cukup jelas.
- Pasal 82
Cukup jelas
- Pasal 83
Cukup jelas.
- Pasal 84
Cukup jelas.
- Pasal 85
Cukup jelas.
- Pasal 86
Cukup jelas.
- Pasal 87
Cukup jelas.
- Pasal 88
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR

